



**PUTUSAN**

Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Supriyadi Alias Didit Bin Alm Sukama.;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Warakas I Gang 26 RT 010/08 Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Didi Supriyadi Alias Didit Bin Alm Sukama. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 873/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Didi Supriyadi Alias Didit Bin Alm Sukama**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Didi Supriyadi Alias Didit Bin Alm Sukama** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) buah besi ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter,
  - 2) 1 (satu) tali tambang,
  - 3) 1 (satu) buah perahu gabus,
  - 4) 1 (satu) buah palu Bodem dengan gagang selang eara orange.**Masing-masing barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RICARDO GULTOM ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan Tuntuta Pidana, Terdakwa secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDI SUPRIYADI alias DIDIT Bin alm SUKAMA bersama dengan RICARDO GULTOM (dilakukan penuntutan terpisah), saksi MISBAHUL ANWAR bin alm TARUM SUTAWIJAYA (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. TOMING (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB terdakwa DIDI bersama saksi RICARDO (dilakukan penuntutan terpisah) sedang parkir (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu terdakwa DIDI serta saksi RICARDO melihat besi penahan jalan di bawah Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melihat besi tersebut kemudian timbul niat terdakwa DIDI untuk mengambil besi tersebut. Selanjutnya terdakwa DIDI mendekati besi tersebut disusul oleh saksi RICARDO lalu besi tersebut terlihat miring sudah mau jatuh dan bisa untuk diambil.

Bahwa kemudian terdakwa DIDI berkata kepada saksi RICARDO "Kayaknya ini bisa" (maksudnya untuk diambil), kemudian terdakwa DIDI bersama RICARDO mengambil alat berupa gergaji besi serta palu kodem dan setelah mendapatkan alat tersebut lalu terdakwa DIDI bersama saksi RICARDO langsung memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut yang menempel pada tembok beton yang dipinggir kali secara bergantian. Setelah besi berhasil diambil kemudian dipindahkan dengan menggunakan perahu gabus menuju ke arah jembatan lalu diangkat ke darat / jalan raya. Setelah berhasil mengambil besi tersebut lalu terdakwa DIDI menjualnya ke seorang laki-laki yang sering mangkal di dekat Stadion BMW dengan harga Rp.4.500,-/Kg sehingga terdakwa DIDI mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa DIDI membaginya bersama saksi RICARDO sehingga masing-masing mendapatkan Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira 14.30 WIB terdakwa DIDI bersama saksi RICARDO bersama saksi MISBAHUL ANWAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. TOMING (belum tertangkap) saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengatur jalan (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu terdakwa DIDI dengan kata-kata "Ada besi tu mau jatuh", Kemudian TOMING pulang untuk mengambil palu Bodem, sedangkan terdakwa DIDI bersama saksi MISBAHUL ANWAR, saksi RICARDO, dan Sdr. TOMING masih menunggu di Jembatan PLTU. Setelah Sdr. TOMING datang dengan membawa palu bogem lalu terdakwa DIDI, saksi MISBAHUL ANWAR, saksi RICARDO, dan Sdr. TOMING bersama-sama menuju lokasi besi yang ada pada dinding beton yang berada di pinggir sungai Kalijabat di bawah Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara.

Bahwa sesampainya di lokasi kemudian terdakwa DIDI, saksi RICARDO, saksi MISBAHUL ANWAR, dan Sdr. TOMING secara bersama-sama dan bergantian memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut agar terlepas dari beton. Setelah besi tersebut terlepas dan jatuh ke dalam air kemudian Sdr. TOMING dan saksi RICARDO menyelam untuk mengangkat potongan besi tersebut, sedangkan saksi MISBAHUL ANWAR dan terdakwa DIDI menarik potongan besi tersebut menggunakan tambang yang telah ditalikan ke besi tersebut untuk kemudian diangkut menggunakan perahu dari sterofoam. Selanjutnya Sdr. TOMING dan saksi RICARDO membawa potongan besi tersebut menggunakan perahu dari sterofoam lalu bersama-sama diangkat ke darat/jalan dengan menggunakan tali tambang. Selanjutnya disaat dilakukan proses pengangkat potongan besi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang kemudian mengamankan terdakwa DIDI, saksi MISBAHUL ANWAR dan saksi RICARDO sedangkan Sdr. TOMING berhasil melarikan diri.

Bahwa atas perbuatan para pelaku mengambil besi penahanan beton jalan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik barang menderita kerugian materi sekitar Rp.937.500.000.- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFRIYAN TUBERKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara yang mana saat itu berhasil ditangkap para pelakunya yaitu MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 saya bersama team pada saat melaksanakan observasi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pencurian sebuah besi yang terdapat pada dinding beton yang berada di sepanjang Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan pengecekan di sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata, dan setelah sampai di tempat yang dimaksud bahwa benar ditempat tersebut kedapatan beberapa orang laki-laki sedang melakukan pencurian berupa besi yang berada di pinggiran dinding beton yang terletak di sungai Kali Japat di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija, MISBAHUL ANWAR dan RICARDO GULTOM yang sedang berusaha mengambil besi tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagaimana cara mengambil besi tersebut dan didapatkan informasi dari MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM jika besi tersebut diambil dengan cara memotong seling yang melekat pada besi dengan menggunakan gergaji bedi dan memuku besi dengan menggunakan palu bodem hingga patuh dan jatuh.
- Bahwa atas perbuatan para pelaku mengambil besi penahanan beton jalan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik barang menderita kerugian materi yang selanjutnya MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI ISWADI, Amd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara yang mana saat itu berhasil ditangkap para pelakunya yaitu MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 saya bersama team pada saat melaksanakan observasi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pencurian sebuah besi yang terdapat pada dinding beton yang berada di sepanjang Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan pengecekan di sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata, dan setelah sampai di tempat yang dimaksud bahwa benar ditempat tersebut kedapatan beberapa orang laki-laki sedang melakukan pencurian berupa besi yang berada di pinggiran dinding beton yang terletak di sungai Kali Japat di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM yang sedang berusaha mengambil besi tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagaimana cara mengambil besi tersebut dan didapatkan informasi dari MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM jika besi tersebut diambil dengan cara memotong seling yang melekat pada besi dengan menggunakan gergaji bedi dan memuku besi dengan menggunakan palu bodem hingga patuh dan jatuh.
- Bahwa atas perbuatan para pelaku mengambil besi penahanan beton jalan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menderita kerugian materi yang selanjutnya MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI MAHMUD HADI SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara yang mana saat itu berhasil ditangkap para pelakunya yaitu MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 saya bersama team pada saat melaksanakan observasi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pencurian sebuah besi yang terdapat pada dinding beton yang berada di sepanjang Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan pengecekan di sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata, dan setelah sampai di tempat yang dimaksud bahwa benar ditempat tersebut kedapatan beberapa orang laki-laki sedang melakukan pencurian berupa besi yang berada di pinggiran dinding beton yang terletak di sungai Kali Japat di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM yang sedang berusaha mengambil besi tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagaimana cara mengambil besi tersebut dan didapatkan informasi dari MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM jika besi tersebut diambil dengan cara memotong seling yang melekat pada besi dengan menggunakan gergaji bedi dan memuku besi dengan menggunakan palu bodem hingga patuh dan jatuh.
- Bahwa atas perbuatan para pelaku mengambil besi penahanan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton jalan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik barang menderita kerugian materi yang selanjutnya MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan RICARDO GULTOM dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. SAKSI MAHMUD HADI SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib RICARDO GULTOM bersama MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara karena telah mengambil besi beton jalan tanpa izin.
- Bahwa kegunaan dari besi tersebut yaitu sebagai perkuatan penahan Jl. R.E Martadinata Jakarta Utara dari beban jalan dan air abrasi dari sungai tersebut, dan jika tidak ada besi tersebut maka akan terjadi longsor / amblasnya jalan tersebut.
- Bahwa besi tersebut tercatat dalam data Aplikasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta dan besi tersebut terpasang sejak tahun 2012.
- Bahwa dampak jika tidak ada besi tersebut maka akan terjadi longsor / amblasnya jalan tersebut dan potongan besi tersebut sudah tidak bisa dipasang kembali karena sudah rusak pada bagian plat yang ditempelkan kepada sheet pile (tiang cor / paku beton / paku bumi)
- Bahwa atas perbuatan para pelaku Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta telah kehilangan besi penahan beton jalan di di sebagian jalan tersebut sehingga mengakibatkan Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik barang menderita kerugian materi sekitar Rp.3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. SAKSI MISBAHUL ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib RICARDO GULTOM bersama MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara karena telah mengambil besi beton jalan tanpa izin.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB RICARDO GULTOM bersama DIDI SUPRIYADI sedang parkir (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu RICARDO GULTOM serta DIDI SUPRIYADI melihat besi penahan jalan di bawah Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara sehingga kemudian timbul niat untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa selanjutnya DIDI SUPRIYADI mendekati besi tersebut disusul oleh RICARDO GULTOM lalu besi tersebut terlihat miring sudah mau jatuh dan bisa untuk diambil.
- Bahwa kemudian DIDI SUPRIYADI berkata kepada RICARDO GULTOM "Kayaknya ini bisa diambil" kemudian DIDI SUPRIYADI bersama RICARDO GULTOM mengambil alat berupa gergaji besi serta palu kodem.
- Bahwa setelah mendapatkan alat tersebut lalu RICARDO GULTOM bersama DIDI SUPRIYADI langsung memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut yang menempel pada tembok beton yang dipinggir kali secara bergantian.
- Bahwa setelah besi berhasil diambil kemudian dipindahkan dengan menggunakan perahu gabus menuju ke arah jembatan lalu diangkat ke darat / jalan raya, dan setelah berhasil mengambil besi tersebut lalu DIDI SUPRIYADI menjualnya ke seorang laki-laki yang sering mangkal di dekat Stadion BMW dengan harga Rp.4.500,-/Kg sehingga mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu RICARDO GULTOM dan DIDI SUPRIYADI masing-masing mendapatkan Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira 14.30 WIB yang saat itu RICARDO GULTOM bersama DIDI SUPRIYADI, serta MISBAHUL ANWAR dan Sdr. TOMING (belum tertangkap) saat sedang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



mengatur jalan (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu DIDI SUPRIYADI dengan kata-kata “Ada besi tu mau jatuh” yang kemudian TOMING pulang untuk mengambil palu Bodem.

- Bahwa setelah Sdr. TOMING datang dengan membawa palu bogem lalu RICARDO GULTOM, MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan Sdr. TOMING bersama-sama menuju lokasi besi yang ada pada dinding beton yang berada di pinggir sungai Kalijabat di bawah Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara.
- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian RICARDO GULTOM, MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan Sdr. TOMING secara bersama-sama dan bergantian memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut agar terlepas dari beton.
- Bahwa setelah besi tersebut terlepas dan jatuh ke dalam air kemudian Sdr. TOMING dan RICARDO GULTOM menyelam untuk mengangkat potongan besi tersebut, sedangkan MISBAHUL ANWAR dan DIDI SUPRIYADI menarik potongan besi tersebut menggunakan tambang yang telah ditalikan ke besi tersebut untuk kemudian diangkut menggunakan perahu dari sterofoam.
- Bahwa kemudian Sdr. TOMING dan RICARDO GULTOM membawa potongan besi tersebut menggunakan perahu dari sterofoam lalu bersama-sama diangkat ke darat/jalan dengan menggunakan tali tambang.
- Bahwa saat dilakukan proses pengangkat potongan besi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mengamankan DIDI SUPRIYADI, MISBAHUL ANWAR dan RICARDO GULTOM sedangkan Sdr. TOMING berhasil melarikan diri.;

6. SAKSI RICARDO GULTOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DIDI SUPRIYADI, MISBAHUL ANWAR, RICARDO GULTOM elah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara karena telah mengambil besi beton jalan tanpa izin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB RICARDO GULTOM bersama DIDI SUPRIYADI sedang parkir (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu RICARDO GULTOM serta DIDI SUPRIYADI melihat besi penahan jalan di bawah Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara sehingga kemudian timbul niat untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIDI SUPRIYADI mendekati besi tersebut disusul oleh RICARDO GULTOM lalu besi tersebut terlihat miring sudah mau jatuh dan bisa untuk diambil.
- Bahwa kemudian terdakwa DIDI SUPRIYADI berkata kepada RICARDO GULTOM "Kayaknya ini bisa diambil" kemudian DIDI SUPRIYADI bersama RICARDO GULTOM mengambil alat berupa gergaji besi serta palu kodem.
- Bahwa setelah mendapatkan alat tersebut lalu RICARDO GULTOM bersama DIDI SUPRIYADI langsung memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut yang menempel pada tembok beton yang dipinggir kali secara bergantian.
- Bahwa setelah besi berhasil diambil kemudian dipindahkan dengan menggunakan perahu gabus menuju ke arah jembatan lalu diangkat ke darat / jalan raya, dan setelah berhasil mengambil besi tersebut lalu DIDI SUPRIYADI menjualnya ke seorang laki-laki yang sering mangkal di dekat Stadion BMW dengan harga Rp.4.500,-/Kg sehingga mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu RICARDO GULTOM dan DIDI SUPRIYADI masing-masing mendapatkan Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira 14.30 WIB yang saat itu RICARDO GULTOM bersama DIDI SUPRIYADI, serta MISBAHUL ANWAR dan Sdr. TOMING (belum tertangkap) saat sedang mengatur jalan (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu DIDI SUPRIYADI dengan kata-kata "Ada besi tu mau jatuh" yang kemudian TOMING pulang untuk mengambil palu Bodem.
- Bahwa setelah Sdr. TOMING datang dengan membawa palu bogem lalu RICARDO GULTOM, MISBAHUL ANWAR, DIDI SUPRIYADI dan Sdr. TOMING bersama-sama menuju lokasi besi yang ada pada dinding beton yang berada di pinggir sungai Kalijabat di bawah Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian RICARDO GULTOM, MISBAHUL ANWAR, serta terdakwa DIDI SUPRIYADI dan Sdr. TOMING secara bersama-sama dan bergantian memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut agar terlepas dari beton.
- Bahwa setelah besi tersebut terlepas dan jatuh ke dalam air kemudian Sdr. TOMING dan RICARDO GULTOM menyelam untuk mengangkat potongan besi tersebut, sedangkan MISBAHUL ANWAR dan DIDI SUPRIYADI menarik potongan besi tersebut menggunakan tambang yang telah ditalikan ke besi tersebut untuk kemudian diangkut menggunakan perahu dari sterofoam.
- Bahwa kemudian Sdr. TOMING dan RICARDO GULTOM membawa potongan besi tersebut menggunakan perahu dari sterofoam lalu bersama-sama diangkat ke darat/jalan dengan menggunakan tali tambang.
- Bahwa saat dilakukan proses pengangkat potongan besi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mengamankan DIDI SUPRIYADI, MISBAHUL ANWAR dan RICARDO GULTOM sedangkan Sdr. TOMING berhasil melarikan diri.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija bersama Ricardo Gultom , Didi Supriyadi telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara karena telah mengambil besi beton jalan tanpa izin.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB terdakwa Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija, RICARDO GULTOM bersama DIDI SUPRIYADI sedang parkir (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija , RICARDO GULTOM serta DIDI SUPRIYADI melihat besi penahan jalan di bawah Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara sehingga kemudian timbul niat untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa selanjutnya DIDI SUPRIYADI mendekati besi tersebut disusul oleh RICARDO GULTOM lalu besi tersebut terlihat miring sudah mau jatuh dan bisa untuk diambil.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija berkata kepada terdakwa DIDI SUPRIYADI “Kayaknya ini bisa diambil” kemudian DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM bersama terdakwa DIDI SUPRIYADI, Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija dan RICARDO GULTOM mengambil alat berupa gergaji besi serta palu kodem.
- Bahwa setelah mendapatkan alat tersebut lalu terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM serta bersama Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija langsung memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut yang menempel pada tembok beton yang dipinggir kali secara bergantian.
- Bahwa setelah besi berhasil diambil kemudian dipindahkan dengan menggunakan perahu gabus menuju ke arah jembatan lalu diangkat ke darat / jalan raya, dan setelah berhasil mengambil besi tersebut lalu DIDI SUPRIYADI menjualnya ke seorang laki-laki yang sering mangkal di dekat Stadion BMW dengan harga Rp.4.500,-/Kg sehingga mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija RICARDO GULTOM dan DIDI SUPRIYADI masing-masing mendapatkan Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira 14.30 WIB yang saat itu terdakwa DIDI SUPRIYADI bersama Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija, serta RICARDO GULTOM dan Sdr. TOMING (belum tertangkap) saat sedang mengatur jalan (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu DIDI SUPRIYADI dengan kata-kata “Ada besi tu mau jatuh” yang kemudian TOMING pulang untuk mengambil palu Bodem.
- Bahwa setelah Sdr. TOMING datang dengan membawa palu bogem lalu terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM, Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija dan Sdr. TOMING bersama-sama menuju lokasi besi yang ada pada dinding beton yang berada di pinggir sungai Kalijabat di bawah Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara.
- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM, Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija dan Sdr. TOMING secara bersama-sama dan bergantian memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut agar terlepas dari beton.
- Bahwa setelah besi tersebut terlepas dan jatuh ke dalam air kemudian Sdr. TOMING dan RICARDO GULTOM menyelam untuk mengangkat potongan besi tersebut, sedangkan MISBAHUL ANWAR dan terdakwa DIDI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI menarik potongan besi tersebut menggunakan tambang yang telah ditalikan ke besi tersebut untuk kemudian diangkat menggunakan perahu dari sterofoam.

- Bahwa kemudian Sdr. TOMING dan terdakwa DIDI SUPRIYADI membawa potongan besi tersebut menggunakan perahu dari sterofoam lalu bersama-sama diangkat ke darat/jalan dengan menggunakan tali tambang.
- Bahwa saat dilakukan proses pengangkat potongan besi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mengamankan DIDI SUPRIYADI, MISBAHUL ANWAR dan terdakwa RICARDO GULTOM sedangkan Sdr. TOMING berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter,
- 1 (satu) tali tambang,
- 1 (satu) buah perahu gabus,
- 1 (satu) buah palu Bodem dengan gagang selang eara orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DIDI SUPRIYADI bersama RICARDO GULTOM, Misbahul Anwar telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara karena telah mengambil besi beton jalan tanpa izin.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM bersama Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija sedang parkir (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu RICARDO GULTOM serta DIDI SUPRIYADI melihat besi penahan jalan di bawah Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara sehingga kemudian timbul niat untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya DIDI SUPRIYADI mendekati besi tersebut disusul oleh RICARDO GULTOM lalu besi tersebut terlihat miring sudah mau jatuh dan bisa untuk diambil.
- Bahwa benar kemudian RICARDO GULTOM berkata kepada terdakwa DIDI SUPRIYADI "Kayaknya ini bisa diambil" kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RICARDO GULTOM bersama terdakwa DIDI SUPRIYADI mengambil alat berupa gergaji besi serta palu kodem.

- Bahwa bear setelah mendapatkan alat tersebut lalu terdakwa DIDI SUPRIYADI.. RICARDO GULTOM bersama MISBAHUL ANWAR langsung memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut yang menempel pada tembok beton yang dipinggir kali secara bergantian.

- Bahwa benar setelah besi berhasil diambil kemudian dipindahkan dengan menggunakan perahu gabus menuju ke arah jembatan lalu diangkat ke darat / jalan raya, dan setelah berhasil mengambil besi tersebut lalu DIDI SUPRIYADI menjualnya ke seorang laki-laki yang sering mangkal di dekat Stadion BMW dengan harga Rp.4.500,-/Kg sehingga mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa RICARDO GULTOM dan DIDI SUPRIYADI masing-masing mendapatkan Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira 14.30 WIB yang saat itu terdakwa DIDI SUPRIYADI. bersama Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija, serta RICARDO GULTOM dan Sdr. TOMING (belum tertangkap) saat sedang mengatur jalan (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu DIDI SUPRIYADI dengan kata-kata "Ada besi tu mau jatuh" yang kemudian TOMING pulang untuk mengambil palu Bodem.

- Bahwa benar setelah Sdr. TOMING datang dengan membawa palu bogem lalu terdakwa DIDI SUPRIYADI RICARDO GULTOM, MISBAHUL ANWAR dan Sdr. TOMING bersama-sama menuju lokasi besi yang ada pada dinding beton yang berada di pinggir sungai Kalijabat di bawah Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara.

- Bahwa benar sesampainya di lokasi kemudian terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM, MISBAHUL ANWAR dan Sdr. TOMING secara bersama-sama dan bergantian memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut agar terlepas dari beton.

- Bahwa benar setelah besi tersebut terlepas terdakwa DIDI SUPRIYADI, dan MISBAHUL ANWAR menarik potongan besi tersebut menggunakan tambang yang telah ditalikan ke besi



tersebut untuk kemudian diangkut menggunakan perahu dari sterofoam.

- Bahwa benar kemudian Sdr. TOMING dan terdakwa Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija membawa potongan besi tersebut menggunakan perahu dari sterofoam lalu bersama-sama diangkat ke darat/jalan dengan menggunakan tali tambang.
- Bahwa benar saat dilakukan proses pengangkat potongan besi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mengamankan DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM dan terdakwa Misbahul Anwar Bin alm Tarum sedangkan Sdr. TOMING berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **DIDI SUPRIYADI**, dimana Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 saya bersama team pada saat melaksanakan observasi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pencurian sebuah besi yang terdapat pada dinding beton yang berada di sepanjang Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata, selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan pengecekan di sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata, dan setelah sampai di tempat yang dimaksud bahwa benar ditempat tersebut kedapatan beberapa orang laki-laki sedang melakukan pencurian berupa besi yang berada di pinggiran dinding beton yang terletak di sungai Kali Japat di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa DIDI SUPRIYADI dan Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija serta RICARDO GULTOM yang sedang berusaha mengambil besi tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagaimana cara mengambil besi tersebut dan didapatkan informasi dari terdakwa DIDI SUPRIYADI dan Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija serta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



RICARDO GULTOM jika besi tersebut diambil dengan cara memotong seling yang melekat pada besi dengan menggunakan gergaji bedi dan memuku besi dengan menggunakan palu bodem hingga patuh dan jatuhatas perbuatan para pelaku mengambil besi penahanan beton jalan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik barang menderita kerugian materi yang selanjutnya terdakwa DIDI SUPRIYADI dan Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija serta RICARDO GULTOM dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengambil besi beton jalan tanpa izin pencurian tersebut awalnya dilakukan oleh terdakwa DIDI SUPRIYADI bersama Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DIDI SUPRIYADI, DIDI SUPRIYADI serta Ricardo Gultom telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DIDI SUPRIYADI , RICARDO GULTOM, Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija Sdr. TOMING telah melakukan pencurian besi di Sungai





Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara karena telah mengambil besi beton jalan tanpa izin, awalnya terdakwa DIDI SUPRIYADI dan RICATDO GULTOM mengambil besi tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi serta palu kodem, setelah mendapatkan alat tersebut lalu terdakwa DIDI SUPRIYADI, Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija bersama langsung memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut yang menempel pada tembok beton yang dipinggir kali secara bergantian, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira 14.30 WIB yang saat itu terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM bersama Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija dan Sdr. TOMING (belum tertangkap) saat sedang mengatur jalan (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu DIDI SUPRIYADI dengan kata-kata "Ada besi tu mau jatuh" yang kemudian TOMING pulang untuk mengambil palu Bodem, setelah Sdr. TOMING datang dengan membawa palu bogem lalu DIDI SUPRIYADI, terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM, SERTA Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija dan Sdr. TOMING bersama-sama menuju lokasi besi yang ada pada dinding beton yang berada di pinggir sungai Kalijabat di bawah Jl. R.E Martadinata, Jakarta Utara, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa DIDI SUPRIYADI, Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija serta RICARDO GULTOM dan Sdr. TOMING secara bersama-sama dan bergantian memotong dan memukul besi penahan jalan tersebut agar terlepas dari beton;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang sesuai fakta dipersidangan yaitu:

- ❑ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa DIDI SUPRIYADI, Misbahul Anwar Bin alm Tarum Sutawija, RICARDO GULTOM, DIDI SUPRIYADI dan Sdr. TOMING telah melakukan pencurian besi di Sungai Kali Japat Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara karena telah mengambil besi beton jalan tanpa izin.
- ❑ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 12.00 WIB terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM



bersama MISBAHUL ANWAR sedang parkir (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu terdakwa DIDI SUPRIYADI RICARDO GULTOM serta MISVABUL ANWAR telah mengambil besi penahan jalan di bawah Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara sehingga kemudian timbul niat untuk mengambil besi tersebut.

2. Bahwa setelah besi berhasil diambil kemudian dipindahkan dengan menggunakan perahu gabus menuju ke arah jembatan lalu diangkat ke darat / jalan raya, dan setelah berhasil mengambil besi tersebut lalu DIDI SUPRIYADI menjualnya ke seorang laki-laki yang sering mangkal di dekat Stadion BMW dengan harga Rp.4.500,-/Kg sehingga mendapatkan uang penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa RICARDO GULTOM dan DIDI SUPRIYADI masing-masing mendapatkan Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira 14.30 WIB yang saat itu terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM bersama MISBAHUL ANWAR, dan Sdr. TOMING (belum tertangkap) saat sedang mengatur jalan (pak ogah) di Jembatan PLTU, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu DIDI SUPRIYADI dengan kata-kata "Ada besi tu mau jatuh" yang kemudian TOMING pulang untuk mengambil palu Bodem.

2. Bahwa saat dilakukan proses pengangkat potongan besi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mengamankan terdakwa DIDI SUPRIYADI, RICARDO GULTOM, MISBAHUL ANWAR serta MISBAHUL ANWAR sedangkan Sdr. TOMING berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas



dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah besi ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) tali tambang, 1 (satu) buah perahu gabus, 1 (satu) buah palu Bodem dengan gagang selang eara orange, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

-----Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

-----Terdakwa berterus terang dipersidangan;



-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Supriyadi Alias Didit Bin Alm Sukama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter,
  - 1 (satu) tali tambang,
  - 1 (satu) buah perahu gabus,
  - 1 (satu) buah palu Bodem dengan gagang selang eara orange.

**Masing-masing barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas terdakwa RICARDO GULTOM .**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2021 oleh kami, ERLY SOELISTYARINI, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, HARAN TARIGAN,SH dan R. RUDI KINDARTO,SH. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

HARAN TARIGAN,SH

ERLY SOELISTYARINI, S.H.,M.Hum

R. RUDI KINDARTO,SH

Panitera Pengganti,

David Sidabalok,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)